

# **BUPATI JAYAPURA** PROVINSI PAPUA

# PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2021

#### TENTANG

# TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI GURU-GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI KABUPATEN JAYAPURA **TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

# BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka perlu diberikan tunjangan kinerja;
  - b. bahwa pemberian tunjangan kinerja merupakan bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas capaian prestasi kinerja kepada Guru-guru Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai tugas dan fungsinya memperhatikan masing-masing, dengan kemampuan keuangan dearah
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Guru-guru Non Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupatenkabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang (Lembaran Perbendaharaan Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Nomor 6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 1);
- 11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 26);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 13);

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI GURU-GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Jayapura.
- 2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jayapura.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.

- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, Distrik, dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- 5. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Satuan Pengguna Anggaran.
- 6. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan eselon III atau Kuasa Pengguna Anggaran atau yang disetarakan, yang memberikan penilaian capaian kinerja.
- 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
- 8. Tunjangan Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura yang selanjutnya disingkat dengan TKD Pemerintah Kabupaten Jayapura adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif atau bonus atas pencapaian kinerja kepada Guru-guru Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai prestasi kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan motivasi bekerja yang besaran jumlahnya sesuai hasil capaian kinerja menurut klasifikasi uraian tugas dan fungsi pada suatu masa kinerja.
- 9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- 10.Hari kinerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan pelayanan tugas publik dan pelayanan aparatur serta pelaksanaan tugas lain berdasarkan SPPD.

# BAB II PENILAIAN KINERJA, PENGHITUNGAN MASA KINERJA DAN HARI KINERJA

# Bagian Kesatu Penilaian Kinerja

#### Pasal 2

Penilaian kinerja untuk penetapan TKD untuk Guru-guru Non Pegawai Negeri Sipil ditentukan berdasarkan catatan tertulis kinerja dan disiplin oleh atasan langsung yang ditetapkan oleh Kepala PD.

#### Pasal 3

Penilaian kinerja untuk penetapan TKD disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

## Bagian Kedua Perhitungan Masa Kinerja

#### Pasal 4

(1) Perhitungan besarnya TKD untuk satu masa kinerja didasarkan pada pelaksanaan waktu kehadiran dan pulang yang ditentukan dalam absensi dari masing-masing sekolah dan komponen disiplin dan komponen pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi peran nyata melaksanakan tugas untuk masa kinerja sesuai dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan SPPD, cuti, sakit, dan mengikuti diklat perhitungan hari kerja dicatat oleh para Kepala Tata Usaha pada masing-masing sekolah sesuai dengan format yang ditentukan.
- (3) Sekretaris OPD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Sub Bidang Kepegawaian dalam hal mencatat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mensinkronisasikan data tersebut dengan rekapitulasi absensi sebagai data akurat kehadiran guru-guru setiap bulan.
- (4) Komponen kehadiran dinilai berdasarkan izin, tanpa keterangan, dinas luar tanpa SPPD, cuti dan sakit dan nilai capaian kinerja berdasarkan kriteria sangat baik, baik, sedang, kurang baik dan tidak baik dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Ketiga Hari Kinerja

#### Pasal 5

- (1) Penghitungan jumlah jam kinerja harian guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sebanyak 7,5 jam (450 menit) dimulai pukul 7.30 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT.
- (2) Perhitungan hari kinerja dalam pemberian TKD yakni jumlah kehadiran pada hari kinerja setiap bulan masa kinerja.
- (3) Termasuk dalam pengertian tidak hadir pada hari kinerja adalah:
  - a. Izin dan tanpa keterangan;
  - b. mengikuti pendidikan tugas belajar yang mengharuskan penerima TKD berdasarkan aturan kepegawaian menyerahkan tugas dan fungsinya kepada guru-guru;
  - c. cuti; dan
  - d. sakit.

### BAB III PEMBAYARAN DAN PENERIMA TKD

# Bagian Kesatu Pembayaran TKD

#### Pasal 6

- (1) TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja.
- (2) TKD dibayarkan berdasarkan disiplin (jumlah kehadiran kerja) dan penilaian kinerja, yang komponennya sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala PD mengajukan surat permintaan pembayaran TKD kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura dan selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari rekening Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke rekening sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (4) Pembayaran TKD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura.

(5) Format perhitungan dan permintaan TKD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Penerima TKD

#### Pasal 7

- (1) Penerima TKD adalah Guru Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Guru Non Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji tidak menerima TKD.
- (3) Guru Non Pegawai Negeri Sipil pindahan sebagimana dimaksud pada ayat (2), dapat menerima TKD apabila namanya sudah masuk dalam daftar gaji atau telah tersedia tambahan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD tahun berjalan.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Guru-guru Non Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani pada tanggal 4 Januari 2021 BUPATI JAYAPURA, ttd. MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19660607 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 9.a

Salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

# LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2021 TANGGAL 4 JANUARI 2021

# BANYAKNYA TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI GURU-GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH
1	2	3
1.	GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	250.000,-/Bulan

BUPATI JAYAPURA, ttd. MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya, a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

# LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2021 TANGGAL 4 JANUARI 2021

#### KOMPONEN DISIPLIN

			PENGURANGAN KEHADIRAN JABATAN NON STRUKTURAL/	KETERA	NGAN	
NO	JENIS PENI	LAIAN	FUNGSIONAL UMUM			
1	2	3	4	6		
1.	PERJALANAN DINAS	AKUMULASI MENIT	3%/450 MENIT	SPPD		
2.	IZIN	1 HARI	1%/ HARI	CATATAN MANUAL KETIDAK HADIRAN		
3.	CUTI	1 HARI	1%/HARI	CATATAN MANUAL KETIDAK HADIRAN		
4.	SAKIT	1 HARI	1%/HARI	CATATAN MANUAL KETIDAK HADIRAN		
5.	TANPA KETERANGAN	1 HARI	1%/HARI	PRINT ABSEN JARI	OUT SIDIK	

Catatan:

Total pengurang disiplin tidak lebih dari 40% (empat puluh persen)

BUPATI JAYAPURA, ttd. MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

# LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 11TAHUN 2021 TANGGAL 4 JANUARI 2021

#### KOMPONEN DISIPLIN

NO	JENIS PENILAIAN	CAPAIAN	CAPAIAN NILAI KINERJA (%)	KETERANGAN		
	1 21112/11/11	KEHADIRAN (%)	NON JABATAN			
1	2	3	4	6		
1.	SANGAT BAIK	31- 40	60	PEJABAT PENILAI		
2.	BAIK	21 - 30	45	PEJABAT PENILAI		
3.	SEDANG	11 - 20	30	PEJABAT PENILAI		
4.	KURANG BAIK	1 - 10	5	PEJABAT PENILAI		
5.	TIDAK BAIK	0	0	PEJABAT PENILAI		

#### Catatan

- 1. Elemen yang dinilai:
  - a. Akumulasi terlambat absen dan pulang awal setiap 450 menit.
  - b. Catatan kehadiran manual.
  - c. Tidak masuk tanpa keterangan dan izin.

BUPATI JAYAPURA, ttd. MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

# LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2021 TANGGAL 4 JANUARI 2021

# PERHITUNGAN TKD MASA KINERJA BULAN ......

NO	NAMA	JMLAH TKD	DITERIMA	TANDA TANGAN	КЕТ
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

SEKRETARIS/PPK	Sentani, <b>BENDAHARA PENGELUARAN</b>			
•••••	•••••			
NIP	NIP			

Cara pengisian lampiran III :

- 1. Kolom 2 diisi nama guru non PNS
- Kolom 2 diisi hahla gara hon 1.
  Kolom 4 jumlah yang diterima
  Kolom 5 diisi tanda tangan

**BUPATI JAYAPURA**, ttd. MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya, a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA **KEPALA BAGIAN HUKUM DAN** PERUNDANG-UNDANGAN,

# LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 11 TAHUN 2021 TANGGAL 4 JANUARI 2021

#### PERHITUNGAN TKD MASA KINERJA BULAN .....

		ELEMEN DISIPLIN					ELEMEN KINERJA			TARIF TKD	JUMLAH TKD	
NO	NO NAMA							NILAI DISIPLIN				PENILAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												

= hasil pengurangan bobot disiplin 40 % - Kolom (3+4+5+6+7+8) = tarif TKD Kolom 9

Kolom 12

Kolom 13 = Kolom 11 X Kolom 12

Sumber Data - Absensi

- Catatatan manual kehadiran / ketidakhadiran

**BUPATI JAYAPURA**, ttd. MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya, a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA **KEPALA BAGIAN HUKUM DAN** 

PERUNDANG-UNDANGAN,